

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kasus pelanggaran terhadap hilangnya hak-hak dasar individu merupakan sebuah fenomena yang masih banyak berlangsung di berbagai Negara di dunia. Bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan dapat berupa dalam berbagai bentuk, seperti penindasan terhadap suatu etnis, pemerkosaan terhadap perempuan dan anak dibawah umur, genosida, aksi terorisme yang menewaskan warga sipil dan juga diskriminasi atas suatu kelompok manusia yang menghilangkan hak untuk mendapatkan kebebasan dan hidup dalam rasa aman. Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dapat dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat baik dari individu, kelompok atau dari penguasa Negara tersebut. Warga sipil seringkali menjadi korban atas tindak kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut menyerang warga sipil didasarkan oleh sebuah motif. Adapun berbagai motif yang menjadi alasan penyerangan yang dilakukan sekelompok orang diantaranya adalah motif sosial, ekonomi, terorisme, etnis ataupun motif untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Kelompok pemberontak tersebut seringkali bersikap destruktif yang menyebabkan timbulnya suatu konflik yang merugikan warga sipil yang menjadi korban atas tindakan yang dilakukan.

Kejahatan kemanusiaan merupakan sebuah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia. Dijelaskan di dalam Statuta Roma Pasal (7) Kejahatan Kemanusiaan (crimes against humanity) adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan pengetahuan penyerangan.¹ Tindak kejahatan kemanusiaan yang menghilangkan hak-hak asasi manusia tidak dapat dibiarkan berlangsung dan harus dihentikan. Korban kejahatan kemanusiaan memiliki hak untuk melaporkan tindak kejahatan tersebut kepada lembaga yang berwenang untuk melindungi korban pelanggaran HAM dan memiliki tujuan untuk menegakan HAM atas setiap individu di dunia. Negara yang tidak sanggup atau tidak bersedia menyelesaikan konflik HAM di Negeranya dapat mengajukan diri untuk meminta bantuan dari organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Negeranya.

Lembaga internasional yang memiliki peranan untuk mengatasi kasus pelanggaran HAM berat di dunia adalah International Criminal Court. International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan tetap dan independen yang melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi.² Ide tentang Mahkamah Pidana Internasional

¹ Statuta Roma, Pasal 7.

² Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, *Mengenal ICC Mahkamah Pidana Internasional*, (Jakarta Pusat: 2009) hlm.3

ini mendapat perhatian serius setelah Perang Dunia II, dimana tatanan masyarakat dunia ketika itu mengalami kehancuran kemudian muncul pengadilan pertama yang berhasil mengadili pelaku kejahatan HAM pasca perang dunia II yakni Nuremberg Trial (1945) yang didasari London Charter dan Tokyo Trial (1946). Charter tersebut menegaskan tiga jenis kejahatan internasional yang dapat diadili Pengadilan Nuremberg atas pertanggungjawaban individu, yakni kejahatan perdamaian, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Istilah pertanggungjawaban individu ini kemudian menjadi sumber hukum internasional berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 95 Tahun 1946 yang kemudian membuat individu berhak diadili dalam hukum internasional, bahkan tidak ada lagi hak imunitas kepala Negara atau diplomat dihadapan Pengadilan Pidana Internasional.³

Kesadaran masyarakat internasional tentang perlunya suatu mahkamah pidana internasional yang permanen dan independen untuk mengadili pelaku kejahatan internasional mulai terbuka. Atas perundingan bersama dengan Negara-Negara lain, maka dibentuklah sebuah mahkamah pidana internasional yang berfungsi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional bernama International Criminal Court (ICC) yang disahkan di Roma, Italia pada tanggal 17 Juli 1998 dan diratifikasi oleh 60 Negara pada tanggal 11 April 2002 dengan kantor utama saat ini adalah bertempat di Hague, Belanda.

³ Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, http://resvia-a-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-134615-Prinsip%20Hukum%20Internasional-%E2%80%9CMankamah%20Internasional%20dan%20Mankamah%20Pidana%20Internasional%E2%80%9D%20%20.html, diakses pada 2 Juni 2016 pukul 18.15 WIB

ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Namun, ICC baru menjalankan fungsinya secara efektif pada tahun 2002 setelah 60 Negara meratifikasi Statuta Roma sekaligus menjadi Negara anggota ICC. ICC dibentuk untuk melakukan peradilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat dalam lingkup internasional yang berupa genosida, kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Salah satu latar belakang pembentukan ICC adalah karena mulai hilangnya kepercayaan para korban kasus pelanggaran HAM terhadap kinerja pemerintah Negeranya dalam menangani kasus-kasus terkait HAM di Negara tersebut.

Republik Demokratik Kongo (RDK) merupakan Negara yang sejak awal kemerdekaannya tahun 1960 sudah mengalami konflik berkepanjangan yang didasari oleh permasalahan etnis. RDK mengalami dua kali perang besar yaitu Perang Kongo I yang terjadi pada tahun 1996-1997 dan Perang Kongo II yang terjadi pada tahun 1998-2003. Kedua perang tersebut didasarkan atas pertikaian etnis dan ketidakpuasan dengan rezim pemerintah yang sedang berkuasa yang berujung kepada terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil di wilayah Kongo.

Intensitas pertikaian berdasarkan etnis yang terjadi di RDK mulai mereda pada Perang Kongo II setelah adanya peristiwa penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya Laurent Kabila pada 16 Januari 2001 dan posisi pemerintahan digantikan oleh anaknya yaitu Joseph Kabila. Persetujuan Pretoria merupakan symbol berakhirnya perang Kongo kedua dengan keputusan Joseph Kabila akan

melakukan penangkapan dan pelucutan senjata kepada kelompok Interhamwe dan Rwanda setuju untuk melakukan penarikan tentara Rwanda di wilayah RDK.

Berakhirnya Perang Kongo I dan Perang Kongo II tidak menghentikan tindak kejahatan kemanusiaan yang mengakibatkan warga sipil di RDK menjadi korban atas tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak. Dampak dari terjadinya Perang Kongo I dan Perang Kongo II adalah terbentuknya kelompok pemberontak yang beranggotakan mantan pendukung Laurent Kabila yang berbelok dan memberontak terhadap rezim pemerintahan RDK dibawah Kabila. Beberapa kelompok pemberontak baru yang terbentuk setelah berakhirnya Perang Kongo ialah Union of Congolese Patriots (UPC) yang dipimpin oleh Thomas Lubanga, Allied Democratic Forces (ADF), Forces de résistance patriotiques en Ituri (FRPI), kelompok M23 serta adanya keterlibatan dari tentara nasional RDK Armed Forces of the Democratic Republic of the Congo (FARDC) yang juga turut serta dalam melakukan kejahatan kemanusiaan di RDK.

Kelompok pemberontak telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan memperkosa anak dan perempuan, menculik pemuda dan anak laki-laki untuk ikut bergabung dalam perang bersama kelompok bersenjata, melakukan pembunuhan dan menyerang pemukiman penduduk serta sekolah-sekolah untuk dijadikan basis militer kelompok bersenjata. Perekrutan anak-anak dibawah umur 15 untuk dijadikan tentara anak dan kasus kekerasan seksual juga masih terjadi pasca selesainya perang Kongo Kedua. Pemeriksaan disusun secara sistematis dan teratur yang dilakukan sebagai taktik perang oleh para tentara pemberontak untuk

menekan keadaan psikologi lawannya dengan memperlakukan dan menjatuhkan moralnya.

Ada empat jenis tindak pelanggaran serius yang menjadi perhatian internasional yang merupakan wilayah yuridiksi ICC berdasarkan Statuta Roma Pasal 5 yaitu kejahatan genosida (genocide), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (aggression).⁴ ICC dapat membantu Negara untuk menyelesaikan tindak kejahatan yang terjadi di Negara tersebut apabila Negara tersebut tidak mau mengadili pelaku kejahatan (unwilling) atau tidak mampu (unable).

Dalam menjalankan perannya sebagai mahkamah pidana internasional, ICC hanya dapat melakukan pengadilan bagi Negara yang telah menjadi anggota ICC dan meratifikasi Statuta Roma. RDK telah meratifikasi Statuta Roma pada bulan April tahun 2002. Berdasarkan permintaan bantuan pemerintah RDK kepada ICC pada tahun 2004 atas ketidakmampuan untuk menghentikan serangkaian kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK, maka ICC sebagai mahkamah pidana internasional menjalankan perannya untuk membantu pemerintah RDK dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di RDK.

⁴ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, STATUTA ROMA Mahkamah Pidana Internasional, Jakarta, hlm.4. Pasal 5 ayat (1).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskanlah pokok permasalahan sebagai berikut: **“Apa peran International Criminal Court dalam menghentikan kejahatan kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo? Bagaimana implementasi peranan tersebut?”**

C. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berpikir digunakan untuk mempermudah penulisan dalam menjawab hipotesa yang terbentuk. Dalam melakukan penelitian, penulis akan menggunakan teori dan konsep yaitu:

1. Teori Peran

Peran adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi, baik yang berpengaruh dalam organisasi maupun dalam Negara. Teori peran berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam teori peran, aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilaku dengan norma yang berlaku dalam peran yang dijalannya. Jadi, kegiatan politik individual selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Teori ini berasumsi bahwa

sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik.⁵

Menurut Alan C. Isaak, munculnya suatu harapan, bisa ditelaah dari dua sumber. Pertama, harapan yang dimiliki orang lain terhadap aktor politik; kedua, harapan juga bisa muncul dari cara pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan.⁶ Kegunaan teori peran ini merupakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku politik.

Peran dapat dipahami sebagai fungsi yang dimainkan oleh aktor dalam suatu arena. Dalam skripsi ini, aktor yang dimaksud adalah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Mahkamah pidana internasional tertuang secara rinci di dalam Statuta Roma bagian 1 mengenai Pendirian Mahkamah yang tertuang dalam Pasal 1 sampai Pasal 4. Dalam Pasal 1 berisi pengertian Mahkamah Pidana Internasional yaitu:

“Mahkamah merupakan lembaga yang permanen dan harus memiliki kekuatan untuk pelaksanaan yurisdiksinya terhadap orang-orang untuk kejahatan internasional yang paling serius, sebagaimana menurut Statuta ini, dan harus menjadi pelengkap dari yurisdiksi tindak pidana di tingkat nasional. Yurisdiksi

⁵ Mas'ood, Mochtar. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisa dan Teorisi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM, 1989, hlm 45.

⁶ Ibid., hlm. 45-46.

dan fungsi dari Mahkamah akan diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam klausula ini.”

ICC dibentuk atas harapan Negara-Negara di dunia yang sepakat untuk membentuk sebuah lembaga peradilan internasional yang dapat menjalankan peran secara permanent dan independen untuk dapat menangkap dan mengadili para pelaku kejahatan HAM berat. Bentuk kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan melalui dibentuknya Statuta Roma tahun 1998 yang kemudian ditandatangani dan diratifikasi oleh Negara-Negara anggota.

ICC merupakan lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen yang menjalankan fungsi dan peranannya berdasarkan Statuta Roma 1998 yang merupakan landasan hukum ICC. ICC memiliki wewenang untuk melaksanakan yurudiksinya atas individu yang melakukan kejahatan sangat serius. Wilayah yuridiksi ICC tertuang dalam Statuta Roma pasal 5 yaitu tindak pidana genosida (genocide), kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes) dan agresi (aggression).

Menurut Statuta Roma Pasal 7, Kejahatan Kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari sebuah penyebarluasan atau penyerangan langsung yang ditujukan terhadap penduduk sipil secara sistematis dengan pengetahuan penyerangan. Dalam peristiwa yang terjadi di RDK, kelompok pemberontak diduga telah melakukan tindakan kejahatan kemanusiaan yang telah banyak mengorbankan rakyat sipil Kongo.

2. Konsep Rezim Internasional

Konsep Rezim Internasional menurut Stephen D. Krasner adalah:

“Rezim Internasional sebagai seperangkat norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan baik yang eksplisit maupun implisit dimana harapan semua para aktor berkumpul di dalam hubungan internasional.”⁷

Menurut Krasner, untuk membangun sebuah rezim diperlukan empat hal dasar, yaitu⁸:

1. Prinsip, yaitu keyakinan terhadap suatu fakta, penyebab dan kejujuran.
2. Norma, yaitu standar sikap yang diatur dalam bentuk hukum-hukum atau aturan-aturan.
3. Aturan, yaitu pengaturan yang lebih detail untuk melakukan suatu perbuatan.
4. Prosedur pembuatan keputusan, yaitu sebuah praktik untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kolektif atau bersama.

Rezim dibentuk dengan tujuan untuk memfasilitasi sebuah bentuk kerjasama yang mengikuti kepentingan seluruh anggota dalam jangka panjang. International Criminal Court dibentuk dengan tujuan utama pembentukannya adalah untuk mengadili individu yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat terhadap hukum kemanusiaan internasional serta menghilangkan impunitas

⁷ Stephen D. Krasner, *International Regimes*, Cornell University Press, New York, 1983, hlm 2.

⁸ Ibid.

bagi kepala Negara atau pemangku jabatan di dalam pemerintahan dalam suatu Negara. Dalam menjalankan perannya ICC berpegang teguh pada Statuta Roma tahun 1998 yang didalamnya berisi prinsip-prinsip dasar ICC, aturan-aturan dalam melakukan proses persidangan dan mengadili pelaku kejahatan, prosedur dalam pembuatan keputusan serta perihal hak dan kewajiban baik untuk anggota ICC, korban, pelaku kejahatan maupun saksi.

Di dalam Statuta Roma 1998 mengandung prinsip-prinsip dasar yang berguna bagi ICC dalam menjalankan peranan dan fungsinya sebagai sebuah lembaga peradilan yang bersifat permanen dan independen. Setidaknya ada sepuluh prinsip dasar, yaitu **Prinsip Komplementer** dalam Pasal 1 yang menjelaskan peranan ICC hanya sebagai pelengkap daripada peradilan nasional suatu Negara. **Prinsip Penerimaan** yang tertuang dalam Pasal 17 berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu kasus oleh ICC. **Prinsip Otomatis** yang merupakan pelaksanaan yuridiksi mahkamah atas segala tindakan pidana yang tidak memerlukan persetujuan sebelumnya dari Negara pihak. **Prinsip Ratione Temporis** yang berkaitan dengan waktu berlakunya yuridiksi atas tindak kejahatan yang dilakukan setelah dibentuknya Statuta Roma 1998. **Prinsip Nullum Crimen Sine Lege** terdapat didalam pasal 22 Statuta yang menjelaskan bahwa tidak seorangpun dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan statuta kecuali tindakan pidana tersebut terjadi di dalam yuridiksi ICC. **Prinsip Ne bis in idem** dalam Pasal 20 Statuta bahwa seseorang tidak dapat dituntut lagi di Mahkamah atas tindak pidana yang sama yang telah diputuskan atau dibebaskan

oleh Mahkamah. **Prinsip Ratione Loci** merupakan prinsip berkenaan dengan yuridiksi ICC atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Negara-Negara pihak dengan tidak melihat status kewarganegaraan dari pelaku seperti yang tercantum di dalam Pasal 12 Ayat 2(a) Statuta. **Prinsip Tanggung Jawab Pidana Secara Individual** dalam Statuta Roma 1998 Pasal 25 dimana seorang yang melakukan tindak pidana di wilayah yuridiksi mahkamah bertanggung jawab secara pribadi. **Prinsip Praduga Tidak Bersalah** merupakan prinsip yang mengatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan keputusan mahkamah yang mengatakan bahwa orang tersebut bersalah. **Prinsip Veto Dewan Keamanan** untuk Menghentikan Penuntutan merupakan hak Dewan Keamanan PBB untuk mencegah mahkamah dalam menjalankan yuridiksinya.⁹

Norma adalah standar sikap yang diatur dalam bentuk hukum atau perundang-undangan. Seperti halnya norma hukum dimana jika seseorang melanggar norma hukum, maka akan ada konsekuensi baik pidana ataupun perdata atas perbuatan yang dilakukan. ICC memiliki norma-norma tertentu dalam menjalankan fungsinya sebagai mahkamah pidana internasional. ICC hanya menangani kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah diberlakukannya Statuta Roma. Artinya, ICC tidak dapat melakukan pengadilan bagi tindak kejahatan yang terjadi sebelum diberlakukannya Stuta Roma tahun 1998. Adapun individu-individu yang dapat diadili oleh ICC adalah mereka yang melakukan kejahatan HAM berat yang masuk kedalam yuridiksi ICC, yaitu kejahatan perang,

⁹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, P.T. Alumni, Bandung, 2013, hlm 297-301.

kejahatan kemanusiaan, agresi dan genosida. ICC hanya bersikap sebagai sebuah lembaga komplementer atau pelengkap bagi pengadilan nasional sebuah Negara dengan tetap menghormati dan tidak menghilangkan kedaulatan Negara. ICC hanya dapat melakukan peradilan jika sebuah Negara mengatakan bahwa Negeranya tidak mampu (unable) atau tidak mau (unwiling) dalam menghentikan kejahatan yang terjadi di Negara tersebut.

Aturan merupakan pengaturan yang lebih detil dalam melakukan sesuatu. Adapun ICC, dalam menjalankan tugasnya bergantung pada aturan-aturan yang tersedia di dalam Statuta Roma 1998. Untuk dapat membawa perkara dalam pengadilan ICC, sebagai langkah awal, harus ada surat pernyataan dari suatu Negara yang menyatakan Negara tersebut tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan perkara tersebut di dalam pengadilan nasional. Sesuai dengan Pasal 12 Statuta Roma, Negara adalah pihak yang menandatangani Statuta Roma dan Negara bersedia menerima wilayah yuridiksi mahkamah. Negara yang sudah menyatakan untuk meminta bantuan ICC, maka Negara harus bekerja sama dengan mahkamah tanpa ditunda-tunda lagi.

Prosedur pembuatan keputusan merupakan praktik untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kolektif atau bersama. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh ICC tidak terlepas dari badan-badan yang terdapat di dalam tubuh ICC. Penuntut umum sesuai dengan Pasal 53 Statuta Roma memiliki wewenang untuk menganalisa informasi yang diterima dan menyimpulkan layak tidaknya informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan apabila ditemukan dasar

yang masuk akal yang masuk ke dalam yuridiksi mahkamah. Pasal 58 yang berisi pengeluaran surat perintah penahanan atau surat pengadilan menghadap oleh sidang pra-peradilan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu kejahatan dalam yuridiksi mahkamah.

Hak-hak korban juga tidak lepas dari wewenang ICC. Pasal 75 dan Pasal 79 Statuta Roma, merupakan pasal yang berkenaan dengan ganti rugi kepada korban. Mahkamah harus menetapkan prinsi-prinsip yang berkenaan dengan ganti rugi kepada korban dan keluarga korban termasuk restitusi, kompensasi dan rehabilitasi. Apabila sesuai, maka ICC dapat memutuskan untuk memberikan ganti rugi melalui Trust Fund for Victims.

D. HIPOTESA

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori diatas maka penulis mencoba menarik hipotesa peran ICC untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK adalah melakukan penyelidikan dan mengeluarkan surat perintah penangkapan, menjatuhkan masa tahanan kepada pelaku kejahatan kemanusiaan, memberikan ganti rugi kepada korban melalui Trust Fund for Victims (TFV) dan memberikan pemahaman tentang pentingnya keadilan dan perdamaian melalui workshop, seminar dan kompetisi debat pengadilan kepada warga RDK.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah dengan metode kualitatif dengan data data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, data statistic dan media cetak ataupun media elektronik yang mendukung penelitian penulis.

F. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh International Criminal Court (ICC) untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan di RDK dan bagaimana implementasi dari peran tersebut.

G. JANGKAUAN PENELITIAN

Jangkauan penelitian pada penulisan ini adalah dengan menggunakan rentan waktu 2012-2016. Tetapi tidak menutup kemungkinan penulis mengambil data dari tahun-tahun sebelumnya yang mendukung penelitian penulis.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian, penulis membuat susunan secara sistematis yang terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab pertama berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Berpikir, Hipotesa, Metode Penelitian, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Sejarah Pembentukan, Struktur dan Yuridiksi International Criminal Court

Bab kedua berisi tentang Sejarah Pembentukan International Criminal Court, Struktur ICC dan Prinsip-Prinsip Dasar ICC, Yuridiksi ICC, Statuta Roma Sebagai Landasan Hukum ICC dan Kasus-Kasus yang Pernah Ditangani ICC.

BAB III : Gambaran Umum dan Situasi Kejahatan Kemanusiaan di Republik Demokratik Kongo

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum Perang Kongo Pertama (1996-1997) dan Perang Kongo Kedua (1998-2003), Situasi Kejahatan Kemanusiaan di RDK, Tentara Anak, Kekerasan Seksual dan Pemerksaan, Penculikan, Penyerangan Warga Sipil dan Penyerangan Sekolah.

BAB IV : Peranan dan Implementasi Peran ICC di Republik Demokratik Kongo

Bab keempat berisi Peran International Criminal Court dalam Menghentikan Kejahatan Kemanusiaan di RDK yang berisi tentang Melakukan Penyelidikan dan Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan, Menjatuhkan Masa

Tahanan Kepada Pelaku Kejahatan Kemanusiaan, Memberikan Ganti Rugi Melalui Trust Fund for Victims dan Memberikan Pemahaman Tentang Pentingnya Keadilan dan Perdamaian Kepada Warga RDK.

BAB V : Kesimpulan

Bab kelima merupakan kesimpulan dari keseluruhan bab yang diangkat pada penulisan skripsi ini.